



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 900/Kep.444-EKBANG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan upaya peningkatan akses terhadap layanan jasa keuangan, salah satunya dengan membentuk tim percepatan akses keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan dari Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016, maka perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :3

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tim sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - e. Mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - f. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - h. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di daerah;
 - i. Melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 - j. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai ketentuan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 900/Kep.444-~~EKBANG~~/2021
 Tanggal : 18 Mei 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

1. Pengarah : 1. Bupati Majalengka.
 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.
 3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
2. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
 Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan
 pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon.
 3. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
 Majalengka.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
 Majalengka.
 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha
 Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
 Perikanan Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
 Majalengka.
 11. Rektor Universitas Majalengka.
 12. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Kabupaten
 Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 900/Kep.444-EKBANG/2021
Tanggal : 18 Mei 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

